



K E P U T U S A N

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

NOMOR:1247/UN55/HK.03/2026

T E N T A N G

PENETAPAN /PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
BAGI MAHASISWA YANG TELAH MELAMPAUI MASA PEMBIAYAAN KIP-K DAN ATAU  
BERAKHIRNYA STATUS PENERIMA KIP-K

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa penerima KIP-Kuliah yang telah melampaui masa pembiayaan sesuai ketentuan program KIP-Kuliah dan atau berakhirnya status penerima Kip-K yang belum menyelesaikan pendidikan tetap memerlukan kepastian status pembiayaan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan penyelesaian studinya
- b. bahwa untuk memberikan kepastian administrasi akademik dan keuangan serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa dan keluarganya, perlu dilakukan penetapan dan/atau penyesuaian besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa penerima KIP-Kuliah yang telah melampaui masa pembiayaan KIP-Kuliah dan atau berakhir status penerima KIP-Kuliah; .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat tentang Penetapan/Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Penerima KIP-Kuliah yang Telah Melampaui Masa Pembiayaan KIP-Kuliah dan atau berakhir status penerima KIP-K.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomo 4 tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Standar Satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 23447/M/06/2023, tanggal 06 April 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2027;

## MEMUTUSKAN

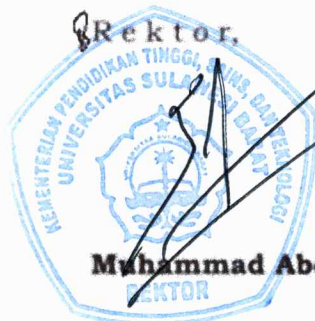
Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN /PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA YANG TELAH MELAMPAUI MASA PEMBIAYAAN KIP-K DAN ATAU BERAKHIRNYA STATUS PENERIMA KIP-K

KESATU : Menetapkan/menyesuaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa telah melampaui masa pembiayaan KIP-Kuliah dan atau berakhirnya status penerima KIP-Kuliah dan status penerima KIP-Kuliahnya telah dihentikan, atau tidak lagi ditetapkan sebagai penerima KIP-Kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masih memiliki kewajiban akademik yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar dan masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas Sulawesi Barat.

KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib membayar UKT sesuai dengan besaran **Kategori III** yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan akademik Universitas Sulawesi Barat. Pembayaran UKT mengacu pada Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai Fakultasnya ;

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 7 Agustus 2026

Rektor,  
  
Muhammad Abdy f  
REKTOR